



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 574 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KALURAHAN SRIHARJO KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN
BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI KAMPUNG REFORMA
AGRARIA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9.000.000 (sembilan juta) hektare pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, pada skala kecil keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria diwujudkan dengan membentuk Kampung Reforma Agraria;
 - b. bahwa skala kecil keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria diwujudkan dalam pembentukan Kampung Reforma Agraria yang merupakan wujud keberhasilan penyelenggaraan Reforma Agraria yang di dalamnya telah dilaksanakan penataan aset, penataan penggunaan tanah, dan penataan akses;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai kampung Reforma Agraria Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KALURAHAN SRIHARJO KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI KAMPUNG REFORMA AGRARIA TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Kampung Reforma Agraria Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Dalam menetapkan Kampung Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Kampung Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, harus memperhatikan unsur-unsur :

- a. terdapat penataan aset yaitu berupa kegiatan pendaftaran bidang tanah melalui kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan program lainnya;

- b. terdapat paling sedikit 1 (satu) penataan tanah/infrastruktur, yaitu berupa pembangunan *emplacement* kandang kelompok; dan
- c. terdapat paling sedikit 1 (satu) bentuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan pada lokasi kampong reforma agraria berupa:
 - 1. penyuluhan peningkatan produktivitas, reproduksi, dan kesehatan hewan ternak;
 - 2. penyuluhan nutrisi pakan ternak dari ketersediaan alam sekitar, pengadaan Gama Umami, dan pelatihan pengembangan bank pakan ternak/pakan awetan ternak; dan
 - 3. pelatihan pembuatan pupuk organik cair dengan ember tumpuk, pengolahan kotoran ternak menjadi kompos, dan pembuatan kompos dengan teknologi KALAM (Kompos, Arang, Lindi, Abu, dan Mikroorganisme).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA 056.01.2.506357/2022 pada kegiatan GTRA Kabupaten Bantul, Kantor Petanahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Desember 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
5. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kabupaten Bantul;
8. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Kabupaten Bantul;
9. Komandan Distrik Militer Kabupaten Kabupaten Bantul;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Bantul;
11. Lurah yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

